BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi negara, di mana pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak, (Alabede, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang dibayarkan oleh masyarakat termasuk perusahaan. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan ekonomi negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Cara untuk meningkatkan penerimaan maka Wajib Pajak Pribadi maupun Badan perlu menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak sesuai tarif yang telah ditentukan pada PERPU 1 Tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022 (Siaran Pers DJP, No: SP-13/2020).

Penerimaan perpajakan dibagi menjadi 2 yaitu pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya didapat dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya. Adapun pendapatan pajak sektor luar negeri yaitu bea masuk dan bea keluar. Penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, pendapatan badan layanan umum dan PNBP lainnya (Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penerimaan negara terbesar yaitu berasal dari penerimaan perpajakan. Hal ini terlihat pada tabel 1 yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan negara tahun 2015-2019 dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2015-2019

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2015	Rp1.240 Triliun	Rp255 Triliun
2016	Rp1.284 Triliun	Rp261 Triliun
2017	Rp1.343 Triliun	Rp311 Triliun
2018	Rp1.518 Triliun	Rp409 Triliun
2019	Rp1.643 Triliun	Rp386 Triliun

Sumber : www.bps.go.id (2020)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan signifikan yang diperoleh negara dari penerimaan perpajakan. Berbeda dengan penerimaan bukan pajak yang mengalami penurunan di tahun 2019. Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan penerimaan pajak di Indonesia sampai saat ini masih belum maksimal, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi karena besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha yang besar. Target pajak yang tidak maksimal disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya yaitu karena tindakan pengelolaan beban pajak oleh perusahaan.

Menurut Ridho (2016), dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak (perusahaan), pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu wajib pajak (perusahaan) berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Meskipun pemerintah telah menjelaskan secara rinci mengenai sistem pemungutan, subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak namun tidak dipungkiri adanya upaya untuk meminimalisir tarif pajak. Terdapat beberapa perusahaan yang tetap patuh membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang diberikan, akan tetapi terdapat pula perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang sudah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini memicu perusahaan untuk mencari cara bagaimana meminimalisir beban pajaknya. Menurut Dewi dan Jati (2014), menyebutkan bahwa salah satu cara ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan cara *tax*

avoidance yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terhutang dengan mencari kelemahan.

Penghindaran pajak menjadi salah satu persoalan yang unik dan rumit. Menurut Pohan (2013), juga menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (Rossanna, 2018). Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal dapat dilakukan untuk menghindari perpajakan dikarenakan manajemen suatu perusahaan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset tetap. Aset tetap akan mengalami penyusutan pada setiap tahunnya, sehingga akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi beban perpajakan perusahaan tersebut. Menurut Noor *et al* (2010), intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap. Perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu oleh Suciarti, dkk (2018) dan Rufaidha (2019), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008),yaitu besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari berbagai cara seperti besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Hal ini, total aset dijadikan

sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan tenaga ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak terutama melakukan perencanaan pajak yang baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak antara lainRidho (2016), Puspita dan Febrianti (2017), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Christiawati (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain ukuran perusahaan, faktor lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *leverage. Leverage* merupakan penggunaan utang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan opersasional dan investasi perusahaan. Penambahann jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal (Dharma dan Ardiana, 2016).

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu Christiawati (2017) dan Ridho (2016), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain selanjutnya yaitu *Return on Assets (ROA)* yang merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. *Returnd on Asset* menggambarkan kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki perusahaan selama satu periode (Dewinta dan Setiawan, 2016). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari

pengenaan pajak, jadi semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi (Arianandini dan Ramantha, 2018).

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak antara lain Christiawati (2017), Handayani (2018), dan Ridho (2016), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2017) menunjukkan bahwa *Return on Assets (ROA)* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu *sales growth* menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh profit yang semakin meningkat pula. Kesimpulannya, secara logika apabila sales growth meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta & Setiawan, 2016). Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak antara lain Wahyuni, dkk (2017) dan Puspita dan Febrianti (2017), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ridho (2016) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2017-2019 karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Adapaun salah satu alasan mengambil variabel dalam penelitian ini yaitu dikutip dari laman www.pajak.go.id wajib pajak besar cenderung memanfaatkan sektor keungannya yang besar untuk menyewa ahli hukum dan konsultan yang tau celah dalam aturan perpajakan, sedangkan wajib pajak biasa

biasanya menahan untuk membeli, mempergunakan, dan bekerja pada sesuatu hal untuk menghindari terkena pajak, sehingga dapat melakukan perbandingan untuk penghindaraan pajak antara perusahaan satu dengan yang lain. Alasan lain yaitu didapat dari materi rekonsiliasi fiskal yang tersebut terdapat pengklasifikasian terhadap biaya apa saja yang dapat dan tidak dapat dikurangkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau menganalisis mengenai penghindaran pajak *(Tax Avoidance)* dengan judul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkap sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
3) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
4) Apakah *return on asset (ROA)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
5) Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1) Untuk menganalisis apakah intensitas modal merupakan faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

2) Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan merupakan faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
3) Untuk menganalisis apakah *leverage* merupakan faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
4) Untuk menganalisis apakah *return on asset (ROA)* merupakan faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
5) Untuk menganalisis apakah *sales gworth* merupakan faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

1.4 Kontribusi

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1) Bagi Akademik

   Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman dibidang perpajakan khususnya penghindaran pajak. Skripsi ini juga dapat dijadikan sebagai refrensi tambahan yang berkaitan dengan objek bahasan maupun vaiabel yang digunakan dan salah satu karya tulis mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Lampung.
2) Bagi Perusahaan

   Skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai penghindaran pajak yang dapat dilakukan melalui akun atau komponen keuangan yangg dimilikinya, sehingga perusahaan dapat bijak dalam mengambil keputusan terkait penghindaran pajak dengan tidak menyalahi aturan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Mardiasmo (2018), penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dengan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi

wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan oleh para manajer sebagai jalan tengah untuk memenuhi fungsinya sebagai pengelola perusahaan dan sebagai perpanjangan tangan bagi pemilik perusahaan. Secara umum, pemilik perusahaan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dan kemakmuran, maka manajer sebagai wakil dalam mengelola perusahaan akan berupaya meminimalisir biaya, termasuk biaya pajak. Di sisi lain, manajer tentu saja terikat pada aturan pengelolaan perusahaan yang baik dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Beberapa riset terdahulu menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penghindaran pajak, yaitu intensitas modal, ukuran perusahaan, *leverage, return on assets,* dan *sales growth.*

Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio yang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap, sehingga dapat dijadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar nilai *equity,* nilai penjualan atau nilai aktiva. Perusahaan tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak secara maksimal karena kekurangan tenaga ahli, sedangkan perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih sehingga mudah mengelola pajak. *Leverage* merupakan indikator dalam penambahan jumlah hutang perusahaan yang menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayarkan dan beban bunga tersebut akan menjadi pengurang laba bersih yang dapat mengurangi pembayaran pajak.

Return on Assets (ROA) menggambarkan kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki, semakin tinggi dan positif nilai ROA maka kinerja perusahaan akan semakin baik dan meningkatkan laba. Laba yang semakin tinggi akan menimbulkan beban pajak yang dibayarkan semakin tinggi. *Sales Growth* adalah pertumbuhan penjualan yang memiliki pengaruh juga terhadap kemajuan perusahaan karena penjualan yang dilakukan perusahaan harus didukung dengan aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, sehingga perusahaan juga akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, *leverage, return on asset (ROA),* dan *sales growth* pada penghindaran pajak dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

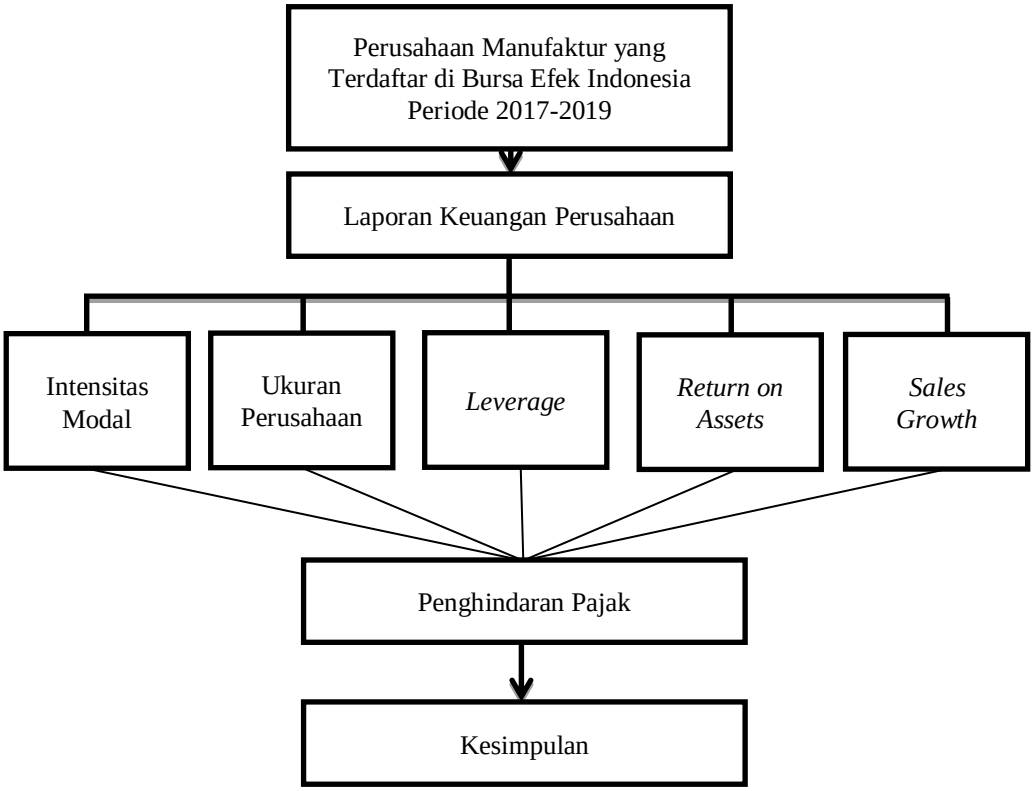

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (lebih-lebih untuk yang telah terdaftar di pasar modal), seringkali terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan (pihak manajemen, disebut juga sebagai *agent*) dengan pemilik perusahaan (disebut juga sebagai *principal*). Di samping itu, untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka modal sendiri (ekuitas) yang telah disetorkan oleh para pemilik perusahaan mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi pemilik tidak akan diikutsertakan untuk menutup kerugian tersebut. Dengan demikian memungkinkan munculnya masalah-masalah keagenan (*agency problem*).

Masalah keagenan (*agency problem*) muncul dalam bentuk antara pemilik perusahaan (*principals*) dengan pihak manajemen (*agent*). Tujuan normatif pengambilan keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil untuk memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan, hanya benar apabila pengambil keputusan keuangan (*agent*) memang mengambil keputusan dengan maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan (Husnan, 2012).

Pemilik perusahaan tertentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemilik. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri. Terjadilah *conflict of interest*. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemilik, pemilik harus mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost* yang meliputi antara lain: pengeluaran untuk memonitor kegiatan-kegiatan manajer (ukuran perusahaan), pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan(utang, pembelian asset dan dengan mengkompensasikan rugi fiskal), serta *opportunity*

cost yang timbul akibat kondisi di mana manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemilik perusahaan (Atmaja, 2008).

Maka penelitian ini dapat mendukung teori keagenan (*Agency Theory*) yang menyatakan bahwa di dalam perusahaan terjadi masalah keagenan (*Agency Problem*) di mana masalah timbul pada pihak pemilik kepentingan yakni pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Pengambilan keputusan keuangan untuk tujuan memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan maka pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan, salah satunya melakukan penghindaran pajak atau meminimalkan beban perpajakannya, meski demikian pihak manajemen juga memiliki hak dalam membuat kebijakan perpajakan yang tepat agar perusahaan terhindar dari pelanggaran perpajakan.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkannya melalui manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak *(tax avoidance)*. *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* bukan melanggar undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal *(lawful)*, sedangkan penggelapan pajak *(tax evasion)* adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal *(unlawful)* (Xynas, 2011).

Tax avoidance merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu Negara. Penghindaran pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) keluar. Pasal 1

nomor 15 SKP17 adalah surat ketetapan yang meliputi SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan, SKP nihil, atau SKP lebih bayar. Suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance apabila melakukan salah satu tidakan berikut:

1. wajib pajak berusaha membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
2. wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak. Rencana meminimalkan pajak yang dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
3. Wajib Pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2018), mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dengan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Pohan (2013) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak dilakukan dengan tujuan meminimalkan beban pajak, hal ini tentu dapat mendorong wajib pajak untuk tidak memenuhi peraturan perpajakan dan dapat membuat adanya perlawanan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan aktif (Surbakti, 2013). Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena diperbolehkan dengan alasan tidak melanggar hukum tetapi disisi lain penerimaan negara menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya.

2.1.3 Intensitas Modal

Menurut Nafarin (2007), aset pada perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan) sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan manufaktur. Martani, dkk. (2012) mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud seperti berikut:

a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuanadministratif.
b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satutahun.

Menurut Noor *et al* (2010), intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.Intensitas modal dapat dilakukan untuk menghindari perpajakan dikarenakan manajemen suatu perusahaan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset tetap. Aset tetap akan mengalami penyusutan pada setiap tahunnya, sehingga akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba. Berkurangnya laba yang diperoleh, maka berkurang pula pajak yang akan dibayarkan karena pajak dihitung berdasarkan dari laba yang dihasilkan perusahaan. Penelitian ini memproksikan capital intensity menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Capital intensity menurut Noor (2010) dihitung dari Aset Tetap Bersih dibagi Total Aset dikali dengan 100%.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Menurut Surbakti (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, *log size,* penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Hal ini, total aset

dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan tenaga ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak terutama melakukan perencanaan pajak yang baik. Penelitian ini menggunakan proxy logaritma natural dari total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan.

2.1.5 *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek dalam membiayai aktiva perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar asset perusahaan yang dibiayai dengan total utang sehingga munculnya biaya bunga yang merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban perusahaan. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan perusahaan untuk investasi pada asset guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Leverage merupakan penggunaan utang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan opersasional dan investasi perusahaan. *Debt to assets ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.Variabel leverage diukur dengan rumus debt to assets ratio (Kasmir, 2016), yaitu total hutang dibagi dengan total aset dikali 100%.

2.1.6 *Return on Assets*

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Menurut Kasmir (2016), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka profitabilitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba). Kemampuan tersebut menunjang pengggunaan suatu rasio yang efektif dan efisian bagi aktiva perusahaan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on assets (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Menurut Dendawijaya (2003), ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan.

2.1.7 *Sales Growth*

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan kenaikan atau penurunan dalam penjualan dari tahun ke tahun yang nilainya dapat dilihat dari perubahan penjualan tahun sebelum dan tahun periode selanjutnya di laporan keuangan pada bagian laporan laba rugi perusahaan, perusahaan dikatakan baik apabila pertumbuhan mengarah pada peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasi. *Sales growth* menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh profit yang semakin meningkat pula. *Sales Growth* dalam penelitian ini dapat diukur melalui perhitungan dari penjualan akhir periode pada tahun i dikurangi dengan penjualan akhir periode pada tahun sebelumnya, dibagi dengan penjualan akhir periode tahun sebelumnya (Wahyuni dkk., 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian/Proxy	Desain/Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	*Profitability, Leverage, Size of Company Towards Tax Avoidance* Kimsen, Imas Kismanah, Siti Masitoh 2018	X1 = *Return On Assets* X2 = *Leverage* X3 = *Size of the Company* Y = *Tax Avoidance*	Sumber data sekunder. Data penelitian berupa laporan keuangan. Analisis data menggunakan analisis regresi panel. Populasi dan sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling.	Hasil analisis uji-t menunjukkan bahwa variabel return on assets (ROA) (X1) berpengaruh, Leverage (X2) berpengaruh, Ukuran Perusahaan (X3) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y).
2.	*The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance* Lidia Wahyuni, Robby Fahada, Billy Atmaja 2017	*Business Strategy* (X1) *Leverage* (X2) *Profitability*(X3) *Sales growth* (X4) *Tax avoidance* (Y)	Sampel diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Sampel data sekunder yang berasal dari website IDX.com dengan teknik pengambilan sampel yaitu dengan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda.	Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan: strategi bisnis dan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3.	*The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance* Cicik Suciarti Elly Suryani Kurnia 2018	Y = *Tax Avoidance* X1 = *Leverage* X2 = *Capital Intencity*	Perusahaan subsektor otomotif yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2012-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel menggunakan software Eviews 10.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaIntensitas modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan leverage secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
4.	Pengaruh kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal Terhadap	Kompensasi Rugi Fiskal (X1) Pertumbuhan Penjualan (X2) Intensitas Modal	Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun sampel yang digunakan adalah perusahaan pada	Secara parsial kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan pe njualan, dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

	Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018 Rufaidha Andraini 2019	(X3) Penghindaran Pajak (Y)	sektor aneka industri periode tahun 2016-2018. Seleksi sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder.	pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018.
5.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaraan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Deanna Puspita dan Meiriska Febrianti 2017	Ukuran Perusahaan (X1), *ROA* (X2), *Leverage* (X3), Intensitas Modal (X4), *Sales Growth* (X5), Komposisi Komisaris Independen (X6) Penghindaran Pajak (Y)	Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Obyek pengamatan menggunakan tahun penelitian 2012-2014. Sampel diambil dengan menggunakan *Metode Purposive Sampling*, di mana setiap sampel yang diambil harus memenuhi kriteria tertentu.	Hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan, return on asset dan sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan variabel leverage, intensitas modal dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengghindaran Pajak Mega Sara Cristiawati 2017	*Corporate risk* (X1) Kompensasi rugi fiskal (X2) *Return On Asset* (X3) Ukuran Perusahaan (X4) *Leverage* (X5) Penghindaran Pajak (Y)	Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2015. Di mana terdapat 530 perusahaan yang sahamnnya terdaftar di BEI. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah dipublikasikan. Data diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id).	1. *Corporate risk* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. *Return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 5. *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Profitabilitas*, dan *Sales Growth*	Ukuran Perusahaan (X1) *Profitabilitas* (X2) *Leverage* (X3) *Sales Growth* (X4)	Populasi yang digunakan seluruh perusahaan manufaktur pada semua sektor yang terdaftar di BEI dari tahun 2010-2014. Sampel diambil menggunakan *purposive*	1. Ukuran perusahaan *(size)* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. *Leverage* secara

	Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Axoidance*) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Muhammad Ridho 2016	Penghindaran Pajak (Y)	*sampling.*Data yang dipakai adalah data sekunder yang berbentuk laporan keuangan lengkap yang bersumber dari *website* BEI (www.idx.co.id).	parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Profitabilitas (ROA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 4. *Sales growth* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
8.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017 Safrida Indriyani 2018	*Sales Growth*(X1) *Leverage* (X2) Ukuran Perusahaan (X3) Penghindaran Pajak (Y)	Populasi dalam penelitian ini adalah 162 perusahaan dan sampel sebanyak 17 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Metode penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *sales growth*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan ukuran perusahaanmempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
9.	Pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015 Rini Handayani 2018	*ROA* (X1) *Leverage* (X2) *Size* (X3) Penghindaran Pajak (Y)	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling.* Jenis penelitian ini adalah *Causal Explanatory*. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder . Jenis data sekunder yang digunakan adalah *pooled* data.	Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel *Return on Assets* (ROA) berpengaruh, *Leverage* (LEV) tidak berpengaruh, Ukuran Perusahaan (Size) berpengaruh pada *Tax Avoidance.*

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Noor *et al* (2010), intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Capital intensity ratio menggunakan teori agensi, hal ini dikarenakan dalam teori agensi lebih menekan pada jumlah beban pajak perusahaan, dana yang menganggur di perusahaan oleh manajer yang akan diinvestasikan dalam bentuk investasi aset tetap, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak sehingga laba kena pajak menjadi rendah. Proporsi aset tetap perusahaan dapat mengurangi beban pajak terutang yang diakibatkan dari depresiasi aktiva tetap. Perusahaan dapat meningkatkan biaya depresiasi aktiva tetap yang berfungsi untuk memperkecil laba perusahaan. Biaya depresiasi aktiva tetap dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak sehingga proporsi aset tetap dalam perusahaan dapat mempengaruhi ETR perusahaan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu oleh Suciarti, dkk (2018) dan Rufaidha (2019), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis yang dibuat yaitu :

Ha1 : Intensitas modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Surbakti (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, *log size,* penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Perusahaan besar mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan

kekurangan tenaga ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak terutama melakukan perencanaan pajak yang baik. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak antara lain Ridho (2016), Puspita dan Febrianti (2017), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Christiawati (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah :

Ha2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014),*Leverage* dapat didefinisikan sebagai rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan melalui hutang jangka panjang yang dapat menyebabkan beban bunga sehingga dapat memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage*, berarti semakin tinggi utang pada pihak ketiga dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Dengan adanya biaya bunga yang semakin tinggi dapat mengindikasikan tingginya beban perusahan dan berkurangnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus membayar pajaknya dalam jumlah yang kecil. Semakin besar nilai leverage maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin besar juga. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu Christiawati (2017) dan Ridho (2016), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah :

Ha3 : *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.4 Pengaruh *Returrn on Asset* terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu rasio profitabilitas adalah ROA, *Return on Asset* menggambarkan kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki perusahaan selama satu periode (Dewinta dan Setiawan, 2016). Hal ini dikarenakan dalam teori agensi dapat mengindikasikan para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang mampu dicapai oleh perusahaan maka semakin besar pula laba yang diperoleh oleh perusahaan. Teori agensi akan memicu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan tax avoidance untuk menghindari peningkatan jumlah pajak. Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Beban pajak perusahaan yang semakin rendah maka nilai ETR semakin rendah. ETR yang rendah maka perusahaan semakin tinggi melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak antara lain Christiawati (2017), Handayani (2018), dan Ridho (2016), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2017) menunjukkan bahwa *Return on Assets (ROA)* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah :

Ha4 : *ROA* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.5 Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak

Sales growth menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. Apabila sales growth meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta & Setiawan, 2016). Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak antara lain Wahyuni, dkk (2017) dan Puspita dan

Febrianti (2017), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ridho (2016) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis yang dibuat yaitu:

Ha5 : *Sales Growth* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.